

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tingkat Suku Bunga

Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Suku bunga adalah tingkat bunga yang dinyatakan dalam persen, jangka waktu tertentu (perbulan atau pertahun). Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur.

Suku bunga juga berarti penghasilan yang diperoleh oleh orang-orang yang memberikan kelebihan uangnya atau *surplus spending unit* untuk digunakan sementara waktu oleh orang-orang yang membutuhkan dan menggunakan uang tersebut untuk menutupi kekurangannya atau *deficit spending units* (Judissenno, 2005:80). Suku bunga adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut (biasanya dinyatakan sebagai persentase per tahun) (Mishkin, 2008:4).

Menurut Hermawan, tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator moneter yang mempunyai dampak dalam beberapa kegiatan perekonomian sebagai berikut:

- a. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi keputusan untuk melakukan investasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi.

- b. Tingkat suku bunga juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan pemilik modal apakah ia akan berinvestasi pada *real assets* ataukah pada *financial assets*.
- c. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi kelangsungan usaha pihak bank dan lembaga keuangan lainnya.
- d. Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi nilai uang beredar.

Menurut Ismail (2011:132) penerapan bunga yang terdapat pada bank konvensional dapat dipisahkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Bunga simpanan

Bunga simpanan merupakan tingkat harga tertentu yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah atas simpanan yang dilakukannya. Bunga simpanan ini, diberikan oleh bank untuk memberikan rangsangan kepada nasabah penyimpan dana agar menempatkan dananya di bank. Beberapa bank memberikan tambahan bunga kepada nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk deposito sejumlah tertentu. Hal ini dilakukan bank agar nasabah akan selalu meningkatkan simpanan dananya.

2. Bunga pinjaman

Bunga pinjaman atau bunga kredit merupakan harga tertentu yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atas pinjaman yang diperolehnya. Bagi bank, bunga pinjaman merupakan harga jual yang dibebankan kepada nasabah yang membutuhkan dana. Untuk memperoleh keuntungan, maka bank akan menjual dengan harga yang

lebih tinggi dibanding dengan harga beli. Artinya, bunga kredit lebih tinggi dibanding bunga simpanan.

Bunga pinjaman dan simpanan merupakan pendapatan dan beban utama bagi bank. Bunga kredit merupakan komponen utama pendapatan yang diperoleh bank. Penyaluran dana dalam bentuk kredit yang dilakukan oleh bank menempati porsi terbesar dalam aktiva bank. Sementara itu, pada sisi pasiva, kewajiban yang berasal dari dana pihak ketiga merupakan sumber dana terbesar. Biaya yang berasal dari bunga simpanan dana pihak ketiga merupakan biaya yang paling besar yang ditanggung oleh bank.

Bunga pinjaman dan simpanan akan mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Pada kondisi terdapat kenaikan suku bunga simpanan, maka kenaikan suku bunga simpanan akan berpengaruh pada kenaikan suku bunga kredit. Bunga simpanan dan kredit akan saling memengaruhi dalam industri perbankan (Ismail, 2011:132).

Suku bunga ditentukan dua kekuatan, yaitu: penawaran tabungan dan permintaan investasi modal (terutama dari sektor bisnis). Tabungan adalah selisih antara pendapatan dan konsumsi. Bunga pada dasanya berperan sebagai pendorong utama agar masyarakat bersedia menabung. Jumlah tabungan akan ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, maka akan semakin tinggi pula minat nasabah untuk menabung, dan sebaliknya.

Tinggi rendahnya penawaran dana investasi ditentukan oleh tinggi rendahnya suku bunga tabungan nasabah. Tingkat bunga mempunyai beberapa fungsi atau peran penting dalam perekonomian yaitu:

1. Membantu mengalirnya tabungan berjalan ke arah investasi guna mendukung pertumbuhan perekonomian
2. Mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, pada umumnya memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang menjanjikan hasil tertinggi.
3. Menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara.
4. Merupakan alat penting menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi.

Pada dasarnya suku bunga adalah memberikan sebuah keuntungan yang diperoleh dari sejumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak lain atas dasar perhitungan waktu dan nilai ekonomis.

2.2Bagi Hasil

Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalnya 20:80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (*shahibul mal*) dan 80% bagi pengelola dana (*mudharib*). Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap.

Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha. *Nisbah* bagi hasil merupakan *nisbah* di mana para nasabah mendapatkan hak atas laba yang

disisihkan kepada deposito mereka karena deposito masing-masing dipergunakan oleh bank dengan menguntungkan. Jadi pengertian bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan dalam perbankan syariah dalam menentukan porsi yang didapat masing-masing pihak.

Menurut Agustianto (2005:56), bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan nasabah. Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan atau pola:

(1) *Revenue Sharing*

Perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. *Revenue Sharing* mengandung kelemahan, karena apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank, setelah pendapatan didistribusikan oleh bank, tidak mampu mempunyai kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar daripada pendapatan *fee*) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian.

(2) *Profit & Loss Sharing*

Adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada seluruh pendapatan, baik hasil investasi dana maupun pendapatan *fee* atas jasa-jasa yang diberikan bank setelah dikurangi biaya-biaya operasional bank. Pada saat akad terjadi, wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan, apakah *Revenue Sharing*, *Profit & Loss Sharing*, atau *Gross Profit*. Jika tidak disepakati, akad itu menjadi *gharar*.

Pembayaran imbalan bank syariah kepada deposan (pemilik dana) dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai *mudharib* atas pengelolaan dana *mudharabah* tersebut, apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang besar, sebaliknya apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang sangat kecil.

Konsep ini terdapat unsur keadilan, dimana tidak ada suatu pihak yang diuntungkan sementara pihak yang lain dirugikan antara pemilik dana dan pengelola dana sehingga besarnya benefit yang diperlukan deposan sangat tergantung kepada kemampuan bank dalam menginvestasikan dana-dana yang diamanahkan kepadanya (Wiroso, 2005:88).

Perhitungan Bagi Hasil *Mudharabah*

Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk ditentukan di awal dan untuk diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan kerja sama bisnis karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka berarti telah menjadi *gharar*, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah (Yaya dkk, 2009:370).

Dalam praktek di lapangan terdapat istilah *revenue sharing* dan *profit sharing*. Adapun *revenue* yang dimaksud dalam dasar bagi hasil bank syariah dan yang di praktekkan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok yang dijual. Dalam akuntansi, konsep ini biasa dinamakan dengan *gross profit* (Yaya dkk, 2009:371).

Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
2. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
3. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

2.3 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan tingkat harga yang terjadi secara terus menerus, mempengaruhi individu, pengusaha dan pemerintah (Mishkin, 2008:13). Milton Friedman dalam proposisinya yang terkenal mengatakan “inflasi selalu dan dimana pun merupakan fenomena moneter”. Ia menganggap bahwa sumber semua episode inflasi adalah tingkat pertumbuhan uang beredar yang tinggi: Hanya dengan mengurangi tingkat pertumbuhan uang beredar hingga tingkat yang rendah, inflasi dapat dihindari (Mishkin, 2008:339).

Inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian dimana tingkat harga dan biaya-biaya umum naik; misal naiknya harga beras, harga bahan bakar, harga

mobil, upah tenaga kerja, harga tanah, sewa barang-barang modal (Zakaria, 2009:61). Inflasi merupakan suatu kejadian yang menggambarkan situasi dalam kondisi dimana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami pelemahan, dan jika ini terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan memburuknya kondisi ekonomi secara menyeluruh serta mampu mengguncang tatanan politik suatu negara.

Menurut Bank Indonesia inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dapat diambil kesimpulan secara umum inflasi adalah kecenderungan naiknya harga-harga barang dan jasa secara umum yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai uang dalam suatu periode tertentu. Inflasi merupakan variabel penghubung antara tingkat bunga dan nilai tukar efektif, di mana dua variabel ini merupakan variabel penting dalam menentukan pertumbuhan dalam sektor produksi.

Inflasi adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program sistem pengadaan komoditi (produksi, penentuan harga, pencetakan uang dan lain sebagainya) dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat.

Sebenarnya inflasi bukan masalah yang terlalu berarti apabila keadaan tersebut diiringi dengan tersedianya komoditi yang diperlukan secara cukup dan ditimpali dengan naiknya tingkat pendapatan yang lebih besar dari % tingkat inflasi tersebut (daya beli masyarakat meningkat lebih besar dari tingkat inflasi).

Akan tetapi manakala biaya produksi untuk menghasilkan komoditi semakin tinggi yang menyebabkan harga jualnya juga menjadi relatif tinggi sementara disisi lain tingkat pendapatan masyarakat relatif tetap maka barulah inflasi ini menjadi sesuatu yang “membahayakan” apalagi bila berlangsung dalam waktu yang relatif lama dengan porsi berbanding terbalik antara tingkat inflasi terhadap pendapatan (daya beli). (Putong, 2010: 256).

Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama satu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Definisi inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit penghitungan moneter) terhadap barang-barang /komoditas dan jasa. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap barang-barang/komoditas dan jasa didefinisikan sebagai deflasi (deflation). (Karim, 2007:135)

Sedangkan menurut Paul A. Samuelson dalam Karim (2007:137), seperti sebuah penyakit, inflasi dapat digolongkan menurut tingkat keparahannya, yaitu sebagai berikut:

1. *Moderate Inflation*: karakteristiknya adalah kenaikan tingkat harga yang lambat. Umumnya disebut sebagai ‘inflasi satu digit’. Pada tingkat inflasi seperti ini orang-orang masih mau untuk memegang uang dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang daripada dalam bentuk aset riil.

2. *Galloping Inflation*: inflasi pada tingkat ini terjadi pada tingkatan 20% sampai dengan 200% per tahun. Pada tingkatan inflasi seperti ini orang hanya mau memegang uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk aset-aset riil. Orang akan menumpuk barang-barang, membeli rumah dan tanah. Pasar uang akan mengalami penyusutan dan pendanaan akan dialokasikan melalui cara-cara selain dari tingkat bunga serta orang tidak akan memberikan pinjaman kecuali dengan tingkat bunga yang amat tinggi. Banyak perekonomian yang mengalami tingkat inflasi seperti ini tetap berhasil ‘selamat’ walaupun sistem harganya berlaku sangat buruk. Perekonomian seperti ini cenderung mengakibatkan terjadinya gangguan-gangguan besar pada perekonomian karena orang-orang akan cenderung mengirimkan dananya untuk berinvestasi di luar negeri daripada berinvestasi di dalam negeri (*capital outflow*).

3. *Hyper Inflation*: inflasi jenis ini terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi yaitu jutaan sampai triliyunan persen per tahun. Walaupun sepertinya banyak pemerintahan yang perekonomiannya dapat bertahan menghadapi *Galloping Inflation*, akan tetapi tidak pernah ada pemerintahan yang dapat bertahan menghadapi inflasi jenis ketiga yang amat ‘mematikan’ ini. Contohnya adalah Weimar Republic di Jerman pada tahun 1920-an.

Inflasi terbagi atas:

- a. Menurut tingkat keparahan atau laju inflasi, meliputi:
 1. Inflasi Ringan (*Creeping Inflation*), inflasi yang tingkatannya masih di bawah 10% setahun.

2. Inflasi Sedang, inflasi yang tingkatannya berada diantara 10% - 30% setahun.
3. Inflasi Berat, inflasi yang tingkatannya berada diantara 30% - 100% setahun.
4. Hiper Inflasi, inflasi yang tingkat keparahannya berada di atas 100% setahun. Hal ini pernah dialami Indonesia pada masa orde lama.

b. Menurut penyebab awal inflasi

1. Demand Pull Inflation, inflasi yang disebabkan karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat.
2. Cost Push Inflation, inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi secara terus-menerus.
3. Inflasi Permintaan dan Penawaran, Inflasi ini disebabkan kenaikan permintaan di satu sisi dan penawaran di sisi lain. Timbulnya inflasi karena antara pelaku permintaan dan penawaran yang tidak seimbang. Artinya jika permintaan barang bertambah sementara penyediaan barang mengalami kekurangan.

c. Berdasarkan Asal Inflasi

1. *Domestik Inflation* atau inflasi yang berasal dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena pengaruh kejadian ekonomi yang terjadi di dalam negeri, misalnya terjadinya defisit anggaran belanja negara yang secara terus-menerus diatasi dengan mencetak uang. Hal ini menyebabkan jumlah uang yang dibutuhkan di masyarakat melebihi

transaksinya dan ini menyebabkan nilai uang menjadi rendah dan harga barang meningkat.

2. *Imported Inflation* atau inflasi yang tertular dari luar negeri. Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan harga barang ekspor seperti teh dan kopi di luar negeri (negara tujuan ekspor), harganya mengalami kenaikan dan ini membawa pengaruh terhadap harga di dalam negeri.

Inflasi diukur dengan tingkat inflasi (*rate of inflation*) yaitu tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum (karim, 2007:136). Persamaannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{tingkat harga}_t - \text{tingkat harga}_{t-1}}{\text{tingkat harga}_{t-1}} \times 100\%$$

2.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Pada penelitian ini, pengukuran terhadap ukuran bank diproksi dengan pertumbuhan aset bank. Ukuran bank memiliki kecenderungan kuat dalam menghasilkan profit yang tinggi. Ukuran perusahaan adalah jumlah nilai kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan (total aktiva). Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva (Sigit dalam Tiara, 2012:2).

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam

3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total asset perusahaan.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: log total aktiva, log total penjualan, kapitalisasi pasar. Keputusan ketua Bapepam No. Kep. 11/PM/1997 menyebutkan perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aktiva (kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total aktiva tidak lebih dari seratus milyar, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang total aktivanya diatas seratus milyar. Kategori ukuran perusahaan yaitu:

1. Perusahaan besar

Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp. 50 Milyar/tahun.

2. Perusahaan menengah

Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp. 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp. 1 Milyar dan kurang dari Rp. 50 Milyar.

3. Perusahaan kecil

Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp. 1 Milyar/tahun (Yuliyanti, 2011:13).

Perusahaan besar biasanya memiliki aset besar, pendapatan besar, dan perputaran uang tinggi sehingga ukuran perusahaan sering digunakan sebagai *proxy* (Namun, pada umumnya aset digunakan untuk menentukan besarnya ukuran suatu perusahaan karena aset dianggap lebih stabil).

Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan *total asset* yang kecil.

2.5 Bank

Pengertian bank pada awal dikenalnya adalah meja tempat menukar uang. Lalu pengertian berkembang tempat penyimpanan uang dan seterusnya. Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalirkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.6 Bank Syariah

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000, pasal 1, bank syariah adalah “bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam. Adapun yang dimaksud dengan unit usaha syariat adalah unit kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah (Rivai dan Arifin, 2010: 30).

Sedangkan menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.7 Deposito Mudharabah

a. Pengertian

Deposito adalah bentuk simpanan yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan hasilnya lebih tinggi dari pada tabungan. Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan jangka waktu yang telah disepakati, sehingga nasabah tidak dapat mencairkan dananya sebelum jatuh tempo. Produk penghimpunan dana ini biasanya dipilih oleh nasabah yang memiliki kelebihan dana, sehingga

selain bertujuan untuk menyimpan dananya,bertujuan pula untuk salah satu sarana berinvestasi. (Nurianto, 2010:35)

Menurut UU No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 7, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank (Siamat, 2005:284).

Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga (rupiah dan valuta asing) yang diterbitkan atas nama nasabah pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antar penyimpan dengan bank yang bersangkutan (Rivai, 2007:417).

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank (Siamat, 2005:284). Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga (rupiah dan valuta asing) yang diterbitkan atas nama nasabah pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antarpenyimpan dengan bank yang bersangkutan (Rivai, 2007:417).

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya

(Antonio, 2009:95). *Mudharabah* adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama (*shahib al-mâl*) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) menyediakan keahliannya (Rivai, 2007:471).

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan (Rodoni dan Hamid, 2008:27-28). *Mudharabah* merupakan salah satu bentuk dari perkongsian, yang mana salah satu pihak disebut pemilik modal (*sahib al-mal*) yang menyediakan sejumlah uang tertentu dan berperan pasif, sementara pihak lain disebut pengelola dana (*rab al-mal* atau *mudarib*) yaitu orang yang menjalankan usaha, ke pengurusan atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan (Hulwati, 2009:71).

Mudharabah adalah satu bentuk kontrak antara penyedia dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*). Pada saat proyek sudah selesai maka *mudharib* mengembalikan modal tersebut kepada penyedia dana berikut porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Bank syariah, dalam hubungannya dengan pengusaha, bertindak sebagai *shahibul maal*. Sedangkan dalam hubungannya dengan deposan, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (Edwindkk, 2007:296).

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSNMUI/IV/2000, menetapkan bahwa deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* (Burhanuddin, 2010:61). Dari beberapa pendapat di atas, maka pengertian deposito *mudharabah* adalah simpanan masyarakat yang disimpan kepada bank, dapat berupa rupiah ataupun valuta asing dimana penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati antara nasabah dengan pihak bank dalam baik dengan prinsip syariah (bagi hasil) dengan akad *mudharabah*. Biasanya memiliki jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan.

b. Landasan Hukum Deposito *Mudharabah*

Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Secara Teknis mengenai deposito *mudharabah* ini dalam pasal 36 huruf a poin 3 PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan Usaha berdasarkan prinsip syariah. Pasal ini intinya menyebutkan bahwa wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya dalam melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi antara lain dalam bentuk deposito berjangka dalam bentuk *mudharabah*.

Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan

bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan baik. (DSN MUI&BI, 2006:18-19)

Berdasarkan DSN MUI ini deposito yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudhrabah*, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudhrabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

c. Macam-Macam Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat 2 (dua) bentuk *mudharabah*, yakni (Karim, 2009:304):

1) Mudharabah Muthlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)

Dalam deposito *Mudharabah Muthlaqah* (URIA), pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Dalam menghitung bagi hasil deposito *Mudharabah Muthlaqah* (URIA), basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA) dantanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).

2) Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA) Berbeda halnya dengan Deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA), dalam deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA), pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tetentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah tidak

mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

d. Implementasi Prinsip *Mudharabah* dalam Produk Deposito

Deposito sebagai salah satu produk perbankan dalam perbankan syariah menggunakan skema *mudharabah*. Hal ini sejalan dengan tujuan dari nasabah menggunakan instrument deposito yakni sebagai sarana investasi dalam memperoleh keuntungan (Anshori, 2007:95). Secara teknis pemakaian prinsip akad *mudharabah* ke dalam produk deposito sebagai instrument penghimpunan dana dari masyarakat pada bank syariah telah diatur dalam pasal 5 Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito berdasarkan *mudharabah* berlaku persyaratan sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.
- b. Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
- c. Pembagian keuntungan dari penggolongan dan investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah.
- d. Pada akad tabungan berdasarkan *mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya

ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.

- e. Nasabah tidak boleh menarik dana diluar kesepakatan.
- f. Bank adalah *mudharib* menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadihaknya.
- g. Bank tidak boleh mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.
- h. Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.

2.8 Deposito Bank Konvensional

Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetoran maupun penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja. Tidak seperti tabungan yang boleh ditarik kapan saja, maka dalam deposito tidak demikian. Jika anda memaksa untuk menarik dana tersebut sebelum jatuh tempo maka biasanya akan dikenakan potongan.

Bunga deposito biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. ini karena uang anda akan dikunci selama jangka waktu tertentu sehingga bank merasa perlu untuk menjanjikan suku bunga yang lebih tinggi dibanding suku bunga pada rekening tabungan. Hal ini yang menjadi daya tarik dari deposito.

Untuk memulai membuka deposito diperlukan setoran awal yang lebih besar ketimbang tabungan. walaupun deposito tidak dikenakan biaya administrasi tapi pemotongan tetap ada yaitu sebesar pajak deposito yang diperhitungkan dari

bunga deposito yang Anda dapatkan. Jangka waktu jatuh tempo deposito beragam dari yang tiga bulan bahkan yang setahun.

Untuk mencairkan deposito yang dimiliki deposan dapat menggunakan bilyet deposito atau sertifikat deposito, dalam prakteknya terdapat paling tiga jenis deposito, yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposito on call. Masing-masing jenis deposito memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing dan khususnya deposito berjangka diterbitkan pula alam mata uang asing .

Berikut ini jenis-jenis simpanan deposito yang ada di Indonesia saat ini :

1. Deposito berjangka

Deposito berjangka (DB) merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya berfariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga, artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama perorangan atau lembaga si pemilik deposito berjangka. Penarikan bunga deposito berjangka yang diterbitkan dalam valuta asing, biasanya diterbitkan oleh Bank devisa. Perhitungan, penerbitan umum. Penerbitan deposito berjangka dalam valas biasanya diterbitkan dalam valas yang kuat, seperti US dollar, Yen Jepang, DM Jerman atau mata uang yang kuat lainnya.

2. Sertifikat deposito

Sama seperti halnya deposito berjangka sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat serta dapat dijual-belikan atau dipindah-

tangankan kepada pihak lain. Perbedaan lain adalah pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka baik tunai disamping setiap bulan atau jatuh tempo. Kemudian penerbitan nilai sertifikat deposito sudah dicetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah yang bulat. Sehingga, nasabah dapat membeli dalam lembaran yang bervariasi untuk jumlah yang diinginkan.

2.9 Pandangan Islam

Konsep bagi hasil sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut.

4. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
5. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
6. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut (Wiyono dan Maulamin, 2012).

Dasar hukum yang mendasari konsep bagi hasil adalah Al-quran dan Hadits. Al-quran menyatakan pada surat Ash-Shad : 24



Artinya: *Dan sesungguhnya kebanyakannya dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.*(QS. Ash-Shad : 24)

2.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi rujukan bagi penelitian ini antara lain:

**Tabel II.1
Penelitian Terdahulu**

No	Judul/Peneliti/Tahun	Variabel Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan deposito mudharabah Bank Syariah. Nur Anisah, Akhmad Ridwan, Lailatul Amanah/ 2013 Skripsi STIESA (Sekolah Tinggi Ilmu Akuntansi)	X1: tingkat suku bunga X2: tingkat bagi hasil deposito mudharabah X3: inflasi X4: ukuran perusahaan X5: likuiditas Y: pertumbuhan deposito	Regresi linier berganda	Bagi hasil dan ukuran perusahaan berpengaruh positif. Sedangkan tingkat suku bunga, likuiditas dan inflasi berpengaruh negative terhadap nilai deposito mudharabah. Tingkat suku bunga dan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap nilai deposito mudharabah di bank muamalat Indonesia
2.	Pengaruh tingkat suku bunga dan bagi hasil terhadap nilai deposito mudharabah (studi pada BMI tahun 2009-2011). Lina Anniswah/2011 Skripsi IAIN Walisongo Semarang	X1: tingkat suku bunga X2: bagi hasil Y: nilai deposito mudharabah	Regresi linier berganda	Tingkat inflasi dan tingkat suku bunga mempunyai pengaruh negative, sedangkan jumlah bagi hasil mempunyai pengaruh positif terhadap nilai deposito mudharabah di BMI. Secara parsial jumlah bagi hasil deposito mudharabah, tingkat imbalan SBIS, suku bunga simpanan berjangka 1 bulan dan inflasi
3.	Pengaruh inflasi, tingkat suku bunga deposito, dan jumlah bagi hasil deposito mudharabah (studi kasus PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2008-2012) Bayu Ayom Gumelar/2012 Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	X1: inflasi X2: tingkat suku bunga deposito X3: jumlah bagi hasil deposito Y: jumlah deposito mudharabah	Regresi linier berganda	
4.	Pengaruh jumlah bagi hasil deposito mudharabah, tingkat imbalan SBIS, suku bunga berjangka 1 bulan dan inflasi terhadap jumlah deposito mudharabah.	X1: jumlah bagi hasil deposito mudharabah X2: tingkat imbalan SBIS	Regresi linier berganda	

	Suratman/2012. Skripsi Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	X3: suku bunga simpanan berjangka 1 bulan X4: inflasi Y: jumlah deposito mudharabah		berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah.
5.	The Impact of Crisis and Macroeconomic Variables Towards Islamic Banking Deposit. Muhammad Abdur, Azmi dan Duasa/2011. Jurnal, American Journal of Applied Sciences 8, Malaysia	X1: tingkat suku bunga X2: tingkat keuntungan X3: pertumbuhan produksi X4: inflasi Y: deposito mudharabah	VECM	Tingkat bunga, tingkat keuntungan, dan pertumbuhan tidak memiliki efek yang signifikan, inflasi memiliki dampak negatif terhadap deposito <i>mudharabah</i> , dan krisis memiliki dampak positif terhadap deposito <i>mudharabah</i> .
6.	Empirical Determinants of Saving in the Islamic Banks: Evidence From Indonesia. Kasri dan Kasim/2009. Jurnal Online	X1: bagi hasil deposito X2: tingkat suku bunga deposito konvensional X3: pendapatan nasional kantor cabang Y: deposito mudharabah	VAR (Vector Auto Regressive)	Bagi hasil deposito berpengaruh signifikan positif terhadap deposito <i>mudharabah</i> , tingkat suku bunga deposito memiliki dampak negatif terhadap deposito <i>mudharabah</i> , sedangkan pendapatan nasional dan kantor cabang ternyata tidak signifikan dalam jangka panjang terhadap deposito <i>mudharabah</i> .
7.	Pengaruh tingkat suku bunga dan bagi hasil terhadap deposito mudharabah bank syariah mandiri. Assriwijaya Raditya/2007 Skripsi UIN Yogyakarta	X1: tingkat suku bunga X2: bagi hasil Y: deposito mudharabah	Ordinary Least Square (OLS) atau metode kuadrat terkecil Dengan model Regresi Partial Adjustment Model	Bahwa tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap nilai deposito <i>mudharabah</i> dan bagi hasil mempunyai hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh terhadap nilai deposito


		(PAM)	<i>mudharabah</i>
--	--	-------	-------------------

Sumber: Anisah dkk. (2013), Anniswah (2011), Gumelar (2012), Suratman (2012), Abduh dkk. (2011), Kasri dan Kasim (2009), Raditya (2007).

2.11Kerangka Teoritis

Sesuai dengan landasan teori yang telah dikemukakan di atas, dapat dikembangkan suatu kerangka teoritis sebagai berikut:

Variabel Independen (X)



2.12 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu kesimpulan atau jawaban sementara yang masih perlu adanya pembuktian atas kebenaran. Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.12.1 Pengaruh Suku Bunga Deposito Bank Konvensional terhadap nilai deposito mudharabah.

Suku bunga adalah tingkat bunga yang dinyatakan dalam persen, jangka waktu tertentu (perbulan atau pertahun). Nasabah menginvestasikan dananya dengan motif mendapatkan keuntungan. Apabila suku bunga deposito konvensional naik, maka deposito *Mudharabah* akan mengalami penurunan karena masyarakat akan cenderung menyimpan dananya di bank konvensional. Sebaliknya apabila suku bunga bank konvensional turun, maka deposito Mudharabah akan mengalami peningkatan.

Gumelar (2013) menyebutkan tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap nilai deposito Mudharabah. Sedangkan Suratman (2013) menyebutkan bahwa suku bunga simpanan berjangka, secara signifikan berpengaruh terhadap nilai deposito mudharabah. Kasri dan Kasim (2009) menyebutkan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh negative terhadap deposito mudharabah. Raditya (2007) juga menyebutkan bahwa tingkat suku bunga juga berpengaruh negative terhadap deposito mudharabah.

Berdasarkan uraian di atas dirumuskan hipotesis berikut:

H1: Suku bunga deposito bank konvensional berpengaruh negative terhadap nilai deposito Mudharabah.

2.12.2 Pengaruh bagi hasil deposito mudharabah terhadap nilai deposito Mudharabah

Pada dasarnya, deposito *mudharabah* merupakan tempat berinvestasi nasabah dalam bank syariah. Para nasabah dalam menempatkan dananya di bank syariah tentunya dipengaruhi oleh motif untuk mendapatkan keuntungan sehingga jika tingkat bagi hasil yang diberikan bank syariah semakin tinggi maka alokasi dana investasi yang disimpan dibank syariah akan semakin besar. Anisah (2013) menyebutkan bahwa bagi hasil mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito.

Bayu Ayom Gumelar (2013) menyebutkan bahwa jumlah bagi hasil deposito mudharabah berpengaruh positif terhadap jumlah deposito mudharabah. Suratman (2012) juga menyebutkan bahwa bagi hasil juga berpengaruh positif terhadap jumlah deposito mudharabah. Abdur dkk. (2011) menyebutkan bahwa bagi hasil juga mempunyai pengaruh positif terhadap deposito mudharabah. Kasri dan Kasim (2009) juga menyebutkan bahwa bagi hasil mempunyai pengaruh positif terhadap deposito mudharabah. Raditya (2007) bagi hasil memiliki pengaruh positif terhadap deposito mudharabah.

H2: Jumlah bagi hasil deposito mudharabah berpengaruh positif terhadap nilai deposito Mudharabah.

2.12.3 Pengaruh inflasi terhadap nilai deposito Mudharabah

Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus selama periode tertentu. Apabila tingkat inflasi mengalami kenaikan maka deposito perbankan syariah akan mengalami penurunan. Menurut Anisah dkk. (2013) inflasi mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan deposito. Hal ini disebakan ketika inflasi mengalami kenaikan, maka para nasabah akan mencairkan dananya untuk mempertahankan tingkat konsumsinya. Ayom Bayu Gumelar (2012) inflasi juga berhubungan negatif terhadap jumlah deposito mudharabah.

H3: Inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap nilai deposito Mudharabah.

2.12.4 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai deposito Mudharabah

Ukuran bank (perusahaan) merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Pada penelitian ini, pengukuran terhadap ukuran bank diproyeksikan dengan pertumbuhan aset bank. Ukuran bank memiliki kecenderungan kuat dalam menghasilkan profit yang tinggi. Deposan pada umumnya menyimpan dananya di bank dengan motif *profit maximization*. Semakin besar ukuran bank, maka masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank tersebut karena masyarakat berpikir akan merasa aman

menyimpan dananya di sana. Anisah dkk. (2013) ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito mudharabah.

H4: Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap nilai deposito Mudharabah.

2.11.5 Pengaruh suku bunga deposito, bagi hasil deposito mudharabah, inflasi dan ukuran perusahaanterhadap nilai deposito Mudharabah

Nasabah menginvestasikan dananya adalah dengan motif mendapatkan keuntungan, apabila suku bunga deposito naik, maka nilai deposito mudharabah mrngalami penurunan. Sedangkan jika bagi hasil tinggi, nasabah akan cenderung menginvestasikan dananya pada bank syariah. Sedangkan inflasi, ketika mengalami kenaikan maka para nasabah akan mencairkan dananya untuk mempertahankan tingkat konsumsinya. Maka jika inflasi naik, maka nilai deposito mudharabah akan mengalami penurunan. Dan yang terakhir ukuran bank, jika suatu bank memiliki asset yang besar maka nasabah akan lebih percaya untuk mendepositokan dananya di bank tersebut.

H5: Suku bunga deposito bank konvensional, bagi hasil, inflasi dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap nilai deposito mudharabah.